

**KEJAHATAN TABRAK LARI (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 312)
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUQOWAM FIKRI
10370018

Pembimbing:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP : 19681020 199803 1 002

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas, yang mana pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam UU No. 22 Tahun 2009, sebagai tindak kejahatan. Pada dasarnya hukum diciptakan guna melindungi dan menghormati hak asasi manusia, terlebih bagi negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, begitu pula hukum Islam. Sehingga apa yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 khususnya, secara tidak langsung merupakan upaya penegakan HAM. Namun hukum Islam memandang lain mengenai tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, begitu pula mengenai hukumannya yang kurang spesifik. Hukum Islam membagi perbuatan ke tiga golongan, 1. kelalaian, 2. Kesengajaan, dan 3. Menyerupai sengaja. Sedangkan Hukum positif hanya membagi kelalaian dan kesengajaan saja.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui ketentuan hukum islam terhadap tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009. (2) mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Hasil pembahasan penulisan ini menunjukkan bahwa, ketentuan tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 Penulis memasukkan tabrak lari ke dalam perbuatan sengaja karena *Pertama*, Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian. *Kedua*, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan (melarikan diri), walaupun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban. *Ketiga*, Korban mengalami kerugian, hukuman yang ditetapkan berdasarkan penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Hukuman *Takzir* ketika korban mengalami kerugian materi dan luka ringan, kemudian *Diyat* untuk luka berat, dan *Qishash* diberikan ketika korban meninggal dunia begitupun dengan *Diyat*, ketika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muqowam Fikri

NIM : 10370018

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2014

Yang Menyatakan,


M. Fikri
Muqowam Fikri
NIM: 10370018



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muqowam Fikri
NIM : 10370018
Jurusan : Siyasah
Judul Skripsi : *Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312) Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 September 2014

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP : 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2070/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : KEJAHATAN TABRAK LARI (Studi Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Pasal 312) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muqowam Fikri
NIM : 10370018
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Oktober 2014
dengan nilai : 90 (A-)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH


Penguji I/Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji III


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


Yogyakarta, 16 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah (9): 71)

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Djazuli dan Ibu Umi Nur Bani Hamidah. Terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang serta iringan do'a yang dengan ikhlas beliau berdua panjatkan. Semoga jasa dan pengorbanan beliau berdua tidak sia-sia, dicatat dengan amal kebaikan oleh Allah SWT, dan semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin

Kakak dan adik tersayang Ira Ismatul Hamidah, Arfina Sya'diyah dan Nida Rahmawati, jadilah kalian orang yang salehah taat pada ajaran agama dan patuh kepada orang tua. Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis

Guru-guru dan Dosenku tercinta yang dengan penuh kasih sayang memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studiku.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**KEJAHATAN TABRAK LARI (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 312) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan motivasi dengan segala prestasinya membuat penulis bersemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menjadi seperti beliau.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. M.Ag. dan Ibu Siti Jahroh, S.HI., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi, selama bimbingan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Ahmad Djazuli dan Ibu Umi Nur Bani H, terimakasih atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.
7. Liya Aliyatul Himmah yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk selalu berkarya dalam meraih cita-cita dan harapan penyusun.
8. Sahabat-Sahabatku Muhammad Nawawi, Rofik Anwar, Rojikin, Imam Joko Nugroho, Muhammad Irfan trima kasih atas dukungannya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

9. Teman-teman Siyasah Angkatan 2010, yang telah memberikan warna tersendiri selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
10. Teman-teman MAPK 2010, yang telah memberikan pelajaran yang berharga.
11. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruskan berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 5 September 2014
Penulis,

Muqowam Fikri
NIM. 10370018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B..Perumusan Masalah.....	6
C..Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH TABRAK LARI	
A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah.....	15
1. Pengertian jarimah	15

2. Unsur-unsur jarimah.....	16
3. Macam-macam jarimah.....	18
B. Ketentuan Umum Tentang Tabrak Lari	29
1. Pengertian dan unsur-unsur tabrak lari	29
2. Tabrak Lari dan Moralitas.....	33
3. Tabrak Lari dalam Hukum Islam	34

BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TABRAK LARI

A. Sejarah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	39
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tabrak Lari Menurut UU No. 22 Tahun 2009.....	44

BAB IV TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindakan tabrak lari dalam UU No.22 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	51
B. Sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

- I. TERJEMAHAN.....
- II. BIOGRAFI TOKOH
- III. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 312
- IV. CURRICULUM VITAE



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat(3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas:

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalan raya,
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.²

¹Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*,(Jakarta, 2010), hlm. 5

²Soerjono Soekanto(ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*,(Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 14

Keempat hal diatas adalah modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia itu sendiri sebagai subjek hukum yaitu:

1. Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik.
2. Reaksi yang hebat,
3. Kelainan kelainan fisik
4. Gangguan emosional,
5. Kelelahan fisik dan mental,
6. Kelainan jiwa dan mental,
7. Kurangnya disiplin atau ketaatan.³

Ketujuh hal tersebut adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsadan negara,⁴

Karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan

³*Ibid*, hlm. 21

⁴C.S.T. Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 171-172

akan angkutan jalan, terlebih pada waktu-waktu tertentu, Seperti ketika akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya *idul fitri* yang telah menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.⁵ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat, seperti pada peristiwa mudik tahun 2013 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2012.⁶ Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.

Seperti halnya, yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 diantaranya dalam Pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman. Kemudian Pasal 107, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di

⁵Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto(ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*,(Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 2

⁶,<http://nasional.kompas.com> Akses Tanggal 15 Maret 2014

siang hari.⁷ Pasal-Pasal ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya.⁸

Perbuatan tersebut merupakan tindakan amoral dan tidak manusiawi. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Padahal si korban dalam keadaan luka, baik berat ataupun ringan, hingga meninggal dunia.

Seperti yang dialami Farid Alfarizy (32), menantu Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab,. Farid terlibat kasus tabrak lari pada 3 Januari 2014 malam. Korbannya Bagus Aryo Putro dan Eko. Kerasnya benturan mengakibatkan pengendara motor, Bagus Aryo Putro, tewas di lokasi, sementara Eko menderita luka berat. Ironisnya setelah melihat dua korbannya tergeletak tidak berdaya, Farid justru melarikan diri.⁹ Kemudian seperti yang dialami Bambang Hari Widoyo (26), mengalami luka serius dan terkapar ditengah jalan setelah diseruduk mobil yang dikendar oleh Suwarno(33).¹⁰

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

⁷Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2011), hlm. 77-79

⁸<http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>

⁹<http://surabaya.okezone.com> Akses Tanggal 15 Maret 2014,

¹⁰<http://www.solopos.com> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).¹¹

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.¹²

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.¹³ Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman tindak kejahatan.

Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang**

¹¹<http://www.hukumonline.com> Akses Tanggal 15 Maret 2014,

¹²K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 143

¹³Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-5, 2009, hlm. 98-99

**Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312)
Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tindakan tabrak lari dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tindakan tabrak lari dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab dan nilai tolong-menolong.
- b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan tindakan tabrak lari dalam berlalu lintas dan pertanggung jawaban pidana.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun telah melakukan pencarian terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, Skripsi dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

pustaka literatur dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa penyusun mendapatkan satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, Skripsi yang berjudul *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang Undang No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah* disusun oleh Hendi Fahrur Rozi alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹⁴

Skripsi diatas membahas tentang terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang dimana pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas lalai dalam berkendara dan meneliti tentang ketentuan pembunuhan seperti apa dalam hukum pidana islam ketika terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Teoritik

Kejahatan dalam Islam merupakan tindakan aktif maupun pasif yang dilarang oleh Allah SWT, yang hukumannya telah disyari'atkan oleh Allah pula. Sehingga apabila ada suatu perbuatan aktif maupun pasif yang tidak dilarang oleh Allah, atau tidak merujuk pada terjadinya hukuman, tidak dapat dianggap sebagai

¹⁴Hendi Fahrur Rozi”*Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang Undang No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah*” Sekripsi pada jurusan Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2011.

kejahatan.¹⁵Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa.¹⁶

Namun atas dasar apa pun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas. Pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 231 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa, “pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib: a.Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, b. Memberikan pertolongan kepada korban, c.Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan d.Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan”.¹⁷

1. Pidana dalam hukum positif.

Tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya dalam kecelakaan lalu lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.

Terkait dengan tabrak lari, sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan tentu tidak patut jika melakukan hal tersebut, karena merupakan tindakan amoral. Agama telah mengajarkan kepada manusia untuk menjalankan

¹⁵Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 20.

¹⁶Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm. 144.

¹⁷<http://www.hukumonline.com> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

apa yang menjadi perintah dan larangan Tuhan. Karena perintah dan larangan tersebut merupakan petunjuk bagi kemaslahatan manusia. Khususnya Islam sebagai agama yang melindungi segenap umat manusia, telah mengatur mengenai tindakan yang *haq* dan *bathil*, yang diperuntukkan bagi umat Islam sendiri dan umat lain.

Terdapat alasan pemidanaan pada setiap tindak pidana yang dilakukan, khususnya Pasal yang berkaitan dengan tabrak lari di atas, yang digolongkan dalam tiga golongan pokok, sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan teori absolut. Karena telah dilanggarnya Pasal-Pasal tabrak lari tersebut, maka pelaku harus mendapat hukuman. Hukuman yang diberikan merupakan konsekuensi dari perbuatan yang ditimbulkan. *Kedua*, terkait dengan teori relatif. Yakni sebagai pencegahan terjadinya peristiwa tabrak lari yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga, berpokok pangkal pada dasar bahwa UU lalu lintas tersebut adalah alat untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. *Ketiga*, terkait dengan teori integratif. Sehingga selain pelaku mendapat hukuman, juga hukuman tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Manfaat tersebut tercermin pada pelaku yang menerima hukuman tersebut, dan setiap orang yang terlibat kecelakaan dapat bertanggung jawab. Pidana melihat ke depan, yang mempunyai unsur pencelaan tetapi harus dapat memberi kontribusi dalam kemaslahatan masyarakat. Namun dari itu semua yang terpenting adalah Membangun moral, karena yang menjadi faktor utama dalam tabrak lari adalah sikap mental individu yang lari dari tanggung jawab.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan

kejahatan, atau disebut dengan *jarimah*. yakni berupa hukuman *had*, *Qishas-diyat*, dan *Takzir*. Begitu pula seseorang yang melakukan tabrak lari dapat diancam dengan tiga hukuman tersebut. Namun semua itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan, dengan kesengajaan atau tidak. apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman itu, kecuali *had*, karena *had* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat digugurkan.¹⁸

2. Pengertian jarimah

Jarimah adalah larangan-larangan Allah yang diancam dengan hukuman *had*, dan *Takzir*, perbuatan yang dilarang itu dapat berupa sesuatu yang dilarang. Dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut telah dilarang oleh syara'.

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus, maksudnya unsur umum jarimah ialah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah . contohnya unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu telah ada aturannya, (*al-Rukn al-Madi*) telah ada perbuatannya ,(*al-Rukn al-Adabiy*) yaitu ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur diatas.

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain, misalkan contoh menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.¹⁹

Dalam kajian ilmu fiqh, untuk menyebut peristiwa pidana, tindak pidana dan delik, ada ulama yang menggunakan istilah jarimah ada juga yang menggunakan istilah jinayah, namun demikian hal ini tidak berpengaruh terhadap

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, (*Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2005), hlm.10

¹⁹Prof. Drs. H. A. Djazuli “*Fiqh Jinayah*(Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)”(Jakarta :PT Grafindo Persada),hlm 12.

penggunaan kedua kata tersebut dalam hukum, dan para fuqaha' sepakat bahwa kedua istilah tersebut sama.²⁰

Para ulama membagi jarimah beraspekan pada berat ringannya suatu perbuatan dan hukuman serta ditegaskan ada tidaknya di al-Qur'an atau hadis.

Ulama membaginya dalam tiga bentuk yaitu :

a. Jarimah Hudud

Yaitu meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr (minum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Jarimah hudud ini dikategorikan pada hukuman yang sudah jelas nash nya yang sudah diatur pada al-qur'an dan hadis.

b. Jarimah qishash / diyat

Yaitu meliputi, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan pelukaan sengaja, pelukaan semi sengaja. Jarimah qishash ini perbuatan yang hukumannya sesuai dengan apa yang ia perbuat.

c. Jarimah Takzir

Yaitu meliputi perbuatan yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadist namun memenuhi unsur larangan serta mengancam jiwa dimana hukumannya diatur oleh penguasa dan bisa dihukum mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Melihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam maka keduanya memiliki konsep dan kekuatan dalam penegakannya. Melihat dari kedua konsep hukum ini

²⁰Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*" Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm ix

maka keduanya memiliki kesamaan dalam penegakannya. Guna kepentingan bersama konsep hukuman menjadi hal yang penting dalam metode pencegahan.

Terdakwa dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan maka harus dibuktikan dulu adanya hubungan klausul antara luka atau matinya si korban dengan perbuatan yang dilakukan, suatu kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312) Perspektif Hukum Pidana Islam.

dalam Skripsi ini maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni melakukan kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif, Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber tertulis seperti buku-buku, skripsi, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan kajian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini

²¹Yeni Widowaty et al, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Lab Hukum UMY, 2007), hlm 32.

disebut juga penelitian hukum yang menjawab pertanyaan akademik, Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) dan pertanggungjawaban pidananya, hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang relevan dan representatif.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang bersifat primer yaitu : al-Qur'an, al-Hadist, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga digunakan sumber-sumber sekunder berupa aturan hukum Islam dan hukum positif, serta karya-karya hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari dalam hukum Islam.

4. Analisa data

Data-data yang telah ada kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai tabrak lari dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta melihat persamaan dan perbedaan diantara kedua hukuman tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II : Memberikan gambaran umum teori-teori tentang hukum dengan sub-sub pembahasan teori umum pidana terhadap kejahatan tabrak lari, Bab ini juga berisi mengenai ketentuan umum tentang *Jarimah* tabrak lari, meliputi: Pengertian *Jarimah*, unsur-unsur *Jarimah*, macam-macam *Jarimah*.

Bab III : Bab ini menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari, meliputi: sejarah UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian juga menerangkan tentang sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari menurut Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 .

Bab IV : Bab ini berisi mengenai analisis, meliputi: tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam, dan sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

Bab V : Bab kelima merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam penelitian yang diikuti dengan pesan kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab diatas, mengenai perbuatan bagi pelaku tabrak lari, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai kasus tindak pidana tabrak lari dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 312, dalam hal ini tabrak lari merupakan jenis perbarengan tindak pidana, yakni kecelakaan karena kelalaian dan kesengajaan penelantaran korban. Sedangkan didalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan sengaja karena kesengajaan pelaku meninggalkan korban. Kelalaian diwujudkan dengan adanya kecelakaan, sedangkan kesengajaan sendiri adalah penelantaran korban, dengan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban, dan tidak melaporkan kepada kepolisian terdekat.

Ketika korban meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, Hal ini tentunya masuk dalam kategori Pembunuhan karena kesalahan (*qatl- al khata'*) Karena pelaku dengan tidak sengaja atau lalai dalam mengendarai kendaraannya, Akan tetapi ketika pelaku melarikan diri hal inilah yang menjadikan pembunuhan masuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*qatl-al'amd*), karena pelaku dengan sengaja meninggalkan korban. Kedua hal ini merupakan hal yang berbeda dalam 1 kejadian. Kecelakaan adalah tindakan kelalaian dan Melarikan diri termasuk dalam sebuah perbuatan kesengajaan.

Penulis memasukkan tabrak lari ke dalam perbuatan sengaja karena : *Pertama*, Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian. *Kedua*, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan melarikan diri. *Ketiga*, Korban mengalami kematian, walaupun kematian korban merupakan tindakan tidak sengaja dari pelaku. Dapat dikatakan perbuatan kelalailan apabila pelaku tidak melarikan diri, Dari unsur-unsur tersebut terdapat persamaan dengan unsur-unsur tabrak lari, yakni adanya faktor kelalaian dan kesengajaan.

B. Saran-saran

Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik perbuatan tabrak lari. Perlu adanya penambahan redaksi guna mempermudah pemahaman khalayak mengenai tabrak lari. Kemudian perlu adanya spesifikasi sanksi denda, ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia.

Hukum Islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan, karena didalamnya terdapat jalan keluar yang mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Seiring dengan kemajuan zaman dan sebagai agama *rahmatallila'lamin*, maka nilai-nilai Islam perlu dimasukkan ke dalam hukum positif.

C. Penutup

Dengan kebesaran serta kekuasaan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulisan skripsi ini. Tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri. Karena tanpa bimbingan dan terkabulnya do'a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis yakin, Allah

SWT Maha Mendengar dan Maha Menyayangi semua makhlukNya. Jadi minimalitas pengetahuan yang dimiliki penulis adalah sebuah anugerah dari ciptaan Allah SWT.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Senantiasa Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

1) **Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2) **Hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist**

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Darulfikri.

Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muassah al Risalah, 1992.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980

3) **Fiqh/Ushul Fiqh/Fiqh Jinayah**

Djazuli, A , *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada 1996.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-5, 1993.

Harun, Nasrun, *Ushul Ffiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet Ke 3. 2001.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosiokultural*, Jakarta: Lantabora Press, Cet. Ke-3, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996.

Mubarok, Jaih, & Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraiys, 2004.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Rasjid, Sulaiman “*Fiqh Islam*” Cet.1 (Bandung :CV. Sinar Baru Bandung, 1986)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, dan Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sakho, Ahsin, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004.
- Saleh, Faisal, *Fiqh Niyat*, Terj. Maqaashidul Mukallafin (1): An-Niyyat Fil Ibadat, Umar Sulaiman al-Asyqar, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- 4) Lain-lain**
- Cecil, Andrew R. ,*et.al.,Traffic Law Enforcement*, Terj.Hega Angayomi, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung: Nuansa, 2011. Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ismail Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad, *Matan Al-Bukhari*,Juz I, Bandung : Serikat Al-Ma’arif,
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Kansil, C.S.T., et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Agama*, Bandung: Nusa Media, cet ke-4, 2009.
- Kelsen, Hans, *Pure Teory of Law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni (dasar-dasar ilmu hukum normatif)*, Bandung: Nusa Media, cet. VI, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: 2010.
- Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana, 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya.*,
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-2, 2004.
- Smith, Rhona K.M., et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008.
- Soekanto, Soerjono (ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Sugandi, Tatang, et al. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta: Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-5, 2009.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2011.

Widowaty, Yeni et al, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2007.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

5) Skripsi

Rozi, Hendi Fahrur, *Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang Undang No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah*, Jogjakarta: Sekripsi pada jurusan Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

6) Website

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/08/17190730/Kecelakaan.Lalu-lintas.Naik.1.111.Kasus> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

<http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>

<http://surabaya.okezone.com/read/2014/01/06/521/922194/menantu-wabup-jombang-jadi-tersangka-kasus-tabrak-lari> Akses Tanggal 15 Maret 2014

<http://www.solopos.com/2013/05/21/lakalantas-solo-aparat-satlantas-polresta-solo-bekuk-tersangka-kasus-tabrak-lari-408709> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari> Akses Tanggal 15 Maret 2014.

<http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>, diakses 17 juni 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari> akses 20 juni 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/17/15273056/Kronologi.Kecelakaan.Sophian.Sophiaan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari> akses 20 juni 2014

<http://www.bimbingan.org/undang-undang-yang-mengatur-tentang-pembunuhan-berencana.htm> akses 22 juni 2014

<http://www.nasihudin.com/gabungan-melakukan-tindak-pidana-concursus-menurut-kuhp/28>. akses 22 juni 2014